

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2018 - 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Teuku Umar No. 48 Telp. (0351) 895180
M A G E T A N 63314**





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| BABI | PENDAHULUAN..... | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| | 1.2 Landasan Hukum..... | 3 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 6 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | 8 |
| | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | 8 |
| | 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 23 |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 29 |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 39 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 42 |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 42 |
| | 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... | 46 |
| | 3.3 Telaah Rencana K/ L dan Renstra Provinsi..... | 48 |
| | 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 50 |
| | 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... | 55 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN..... | 57 |
| | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... | 57 |
| BAB V | STRATEGI ARAH DAN KEBIJAKAN..... | 59 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 62 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 71 |
| BAB VIII | PENUTUP..... | 74 |



**DAFTAR
TABEL**

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah PNS berdasarkan Golongan/ Ruang..... | 23 |
| Tabel 2.2 | Jumlah PNS berdasarkan Jabatan/eselon..... | 24 |
| Tabel 2.3 | Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan..... | 25 |
| Tabel 2.4 | Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat kepemimpinan..... | 25 |
| Tabel 2.5 | Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab.Magetan | 26 |
| Tabel 3.1.1 | Indeks Kualitas Air Kab. Magetan Tahun 2013-2020..... | 43 |
| Tabel 3.1.2 | Indeks Kualitas Udara Kab. Magetan Tahun 2013- 2020..... | 44 |
| Tabel 3.1.3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kab. Magetan Tahun 2013-2020..... | 44 |
| Tabel 3.4 | Rekomendasi terkait Isu Strategis, Permasalahan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan terhadap Indikator TPB Yang Memerlukan Upaya..... | 49 |



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan Tahun 2018 - 2023 dapat diselesaikan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama dan target kinerja pembangunandaerah.

Hasil dari perubahan perencanaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan antara lain Renstra, sebagai pedoman pelaksanaan selama periode 5 tahun, dan Rencana Kerja, sebagai dokumen perencanaan periode 1 tahunan, yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun sebelumnya dan sebagai pedoman pelaksanaan tahun berikutnya. Sehingga, pelaksanaan hasil perencanaan menjadi sistematis, terorganisir, dan terarah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan selain menjabarkan kebijakan yang lebih tinggi atau bersifat makro, tentunya perlu diderevatifkan secara mikro dan holistik yang selalu berorientasi kepada optimalisasi service publik, Clean Government, Accountable, Transparansi, Profesional dalam membuat Program dan melaksanakan Program Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, diantaranya di Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, yang kesemuanya bermuara pada kelestarian lingkungan dan mempertahankan ekosistem.



Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Magetan dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang berujung pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magetan

Magetan, 5 Januari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magetan



SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721222 199303 1 005



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode jangka menengah sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Perubahan Renstra ini dirumuskan dalam pandangan kerangka yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol untuk semua aktifitas baik yang sedang maupun yang akan datang sebagai acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan juga sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain. Selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Perubahan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan adalah mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah sebagaimana telah tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Perubahan Renstra dimaksud meliputi tahapan: 1) Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra; 2)



Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra; 3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renstra dan 4) Penetapan Perubahan Renstra. Pada proses penyusunan rancangan Perubahan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi, penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan pada RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kegiatan sebagaimana tertuang Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional lingkungan hidup.

Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Selain itu Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; sebagaimana telah di sesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut jelas berdampak dengan berubah struktur keuangan yang ada di daerah ditambah dengan adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang diatur dalam kepmendagri nomor 050-3708 sehingga perlu penyesuaian di dokumen perencanaan dan penganggaran.

Perubahan Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Kab/Kota harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti



- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6.** Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7.** Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 8.** Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - 9.** Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11.** Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 20115 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - 12.** Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 13.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 14.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



- 15.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16.** Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
- 18.** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 –2019;
- 19.** Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor8);
- 20.** Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor15);
- 21.** Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
- 22.** Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023;
- 23.** Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode Kepemimpinan Kepala Daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/ diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih dalam periode tahun 2018-2023.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program kegiatan dalam periode tahun 2018-2023.
- c. Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

2. **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



3. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaah Renstra K / L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

4. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik sedangkan strategi adalah cara mencapai tujuan yang diwujudkan dalam kebijakan dan program.

5. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

6. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

7. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan tentang indikator kinerja DLH yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DLH dalam kurun waktu lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. BAB VIII : PENUTUP

Berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja).



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magetan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya mengacu pada Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, maka Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah urusan terkait Ruang Terbuka Hijau berada pada Urusan Lingkungan Hidup, sehingga mulai tahun 2022 kegiatan yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau berpindah dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kab. Magetan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan.



2. 1. 2 Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis standarisasi dan pengkajian dampak lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pemulihan lingkungan serta komunikasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- d. Pengembangan penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- e. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

2. 1. 3 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris

Sekretariat sesuai pasal 4 ayat 1 huruf a Perbup No. 69 Tahun 2016 mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- Pengelolaan urusan surat – menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas.
- Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan.



- Pengelolaan urusan kepegawaian.
- Pengelolaan urusan keuangan.
- Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan.
- Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai.
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang.
- Pengkoordinasian penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pada bidang, dan
- Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Melaksanakan urusan surat –menyurat.
- Melaksanakan perencanaan pengadaan barang dan jasa.
- Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan.
- Melaksanakan tugas – tugas rumah tangga dan keamanan kantor.
- Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor.
- Melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun.
- Mengurus kenaikan pangkat pegawai.
- Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai.
- Mengurus kesejahteraan pegawai
- Merencanakan pengelolaan arsip, dan
- Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran.



- Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- Menyelenggarakan tata usaha keuangan.
- Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas.
- Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai.
- Menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran.
- Menyusun laporan keuangan.
- Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran, dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan Sekretaris.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan
- Menyiapkan data penyusunan Rencana strategis (Renstra)
- Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan rencana kerja (renja).
- Melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan
- Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan.
- Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, sistem informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
- Mengelola dokumen perjanjian kinerja
- Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survey kepuasan masyarakat (SKM)



- Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SIRUP), dan
- Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. **Bidang TataLingkungan;**

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Tata Lingkungan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang TataLingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan kajian dampak lingkungan serta pemeliharaan lingkungan;
- Perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Penyusunan dokumen RPPLH;
- Pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan RPJPD dan RPJMD berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup dan status lingkungan hidup daerah, penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup
- Penyusunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis daerah
- Pelaksanaan penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup
- Pengoordinasian pelaksanaan instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- Pembinaan tata laksana AMDAL dan penilaian dokumen lingkungan serta proses ijin lingkungan
- Pelaksanaan perlindungan, pengawetan , pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam
- Pemberian rekomendasi izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Penyusunan inventarisasi Gas rumah kaca(GRK)



- Perencanaan dan penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- Pemantauan, pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- Pelaksanaan sosialisasi hasil penataan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan
- Penyusunan kebijakan, pengembangan pelaksanaan penghargaan terkait sumber daya alam
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang tata lingkungan, dan
- Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Tata Lingkungan terdiri atas :

a. Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak lingkungan

Seksi Inventarisasi dan kajian Dampak lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan, dan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan lingkungan hidup
- Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
- Penyusunan dokumen RPPLH
- Pengeordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dan RPJPD dan RPJMD berbasis daya dukung dan dayatampung
- Menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan status lingkungan hidup daerah
- Menyiapkan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup



- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kajian dampak lingkungan hidup
- Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan penetapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (analisa mengenai dampak lingkungan/AMDAL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup
- Menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup (AMDAL dan UKL/UPL)
- Menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)
- Menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin lingkungan hidup
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup
- Menyiapkan bahan penyusunan, fasilitasi pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis daerah
- Menyiapkan bahan penyusunan instrumen sistem manajemen lingkungan dan analisis resiko lingkungan
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan inventarisasi dan RPPLH serta kajian dampak lingkungan, dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan.

b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan

Seksi Pemeliharaan Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan, dan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam
- Menyiapkan bahan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, pengembangan sistem informasi dan penyusunan profil emisi GRK



- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
- Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup terkait pelestarian sumber daya alam
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan lingkungan hidup
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

4. **Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**

Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala dinas. Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengelolaan sampah dan Limbah. Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah serta penanganan sampah dan limbah B3;
- Perumusan kebijakan pengangkutan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah;
- Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- Perumusan kebijakan dan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- Pembinaan batasan timbunan sampah;
- Pembinaan pemanfaatan kembali sampah, pendaur ulang sampah kepada produsen/ produksi dan masyarakat;
- Penyediaan fasilitas pemanfaatan kembali sampah, pendaur ulang sampah kepada produsen/produksi dan masyarakat;



- Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; dan
- Perumusan kebijakan penanganan sampah;
- Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- Penyediaan sarpras penanganan sampah
- Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- Penetapan lokasi dan pengawasan terhadap TPS, TPST3R dan tempat pemrosesan akhir
- Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
- Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah
- Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelola sampah;
- Pengembangan investasi dalam usaha dalam pengelolaan sampah;
- Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- Perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- Perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
- Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
- Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
- Pelaksanaan pemulihan perencanaan limbah B3
- Penyusunan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan penghargaan terkait lingkungan bersih, hijau dan sehat



- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengolahan sampah dan limbah B3; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas :

a. Seksi Pengurangan Sampah

Seksi Pengurangan Sampah dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3, dan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah;
- Menyiapkan bahan penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- Menyiapkan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- Melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3

Seksi Penanganan Sampah dan Limbah B3 dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengangkutan pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah serta penanganan limbah B3;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan sampah;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemrosesan sampah akhir;
- Menyiapkan bahan penyediaan sarpras penanganan sampah;
- Menyiapkan bahan pemungutan restribusi atas jasa layanan pengolahan sampah;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat dan edukasi dan komunikasi lingkungan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- Pemantauan baku mutu lingkungan;
- Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan;
- Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
- Menyiapkan bahan penentuan baku mutu lingkungan
- Menyiapkan bahan sarpras pemantauan lingkungan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Seksi Pencemaran dan kerusakan Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan



Kerusakan Lingkungan, dan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan pencemaran;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan pencemaran;
- Menyiapkan bahan penentuan baku mutu sumber pencemaran;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemaran;
- Menyiapkan bahan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; dan
- melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala bidang mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dibidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- Pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian izin lingkungan pada usaha dan kegiatan;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- Penyusunan profil kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri dari :



a. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, dan mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian izin lingkungan pada usaha dan kegiatan;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi penerapan pengaduan masyarakat; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Seksi Peningkatan KapasitasLingkungan

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dikepalai oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, dan mempunyai tugas:

- Menyiapkan bahan penetapan pengakuan dan hak kearifan lokasi atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- Menyiapkan bahan penyusunan profil kearifan lokasi atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;




- Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang menunjukkan desentralisasi kewenangan dan pertanggungjawaban sesuai pembagian tugas dan fungsi dari masing- masing pembedangan sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini :



BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGETAN





2.2 SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGANHIDUP

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan didukung dengan keberadaan SDM dan sarana serta prasarana yang memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, bahwasanya kedudukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan data kepegawaian per Mei 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/ Ruang dan tenaga outsourcing

Tabel 2.1.
Jumlah PNS Berdasarkan
Golongan/Ruang

| No | Golongan/Ruang | Jumlah (orang) |
|----|----------------|----------------|
| 1. | IV/e | - |
| 2. | IV/d | - |
| 3. | IV/c | 1 |
| 4. | IV/b | 1 |
| 5. | IV/a | 4 |
| 6. | III/d | 6 |
| 7. | III/c | 6 |
| 8. | III/b | 4 |
| 9. | III/a | 5 |



| No | Golongan/Ruang | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 10. | II/d | 13 |
| 11. | II/c | 9 |
| 12. | II/b | 16 |
| 13. | II/a | - |
| 14. | I/d | 5 |
| 15. | I/c | - |
| 16. | I/b | - |
| 17. | I/a | - |
| 18. | Tenaga THL | - |
| 19. | Tenaga Outsourcing | 195 |
| | Jumlah | 265 |

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DLH Kab Magetan th.2021

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.2

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

| No | Jabatan | Eselon | Jumlah (orang) |
|----|-----------------|--------|----------------|
| 1. | Kepala | II.b | 1 |
| 2. | Sekretaris | III.a | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | III.b | 3 |
| 4. | Kasubag | IV.a | 3 |
| 5. | Kasi | IV.a | 8 |
| 6. | Staf/ Pelaksana | - | 54 |
| | Jumlah | | 70 |

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DLH Kab Magetan th. 2021



3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Jabatan | Jumlah (orang) |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Strata 2 (S2) | 5 |
| 2. | Strata 1 (S1) | 17 |
| 3. | Sarjana Muda (D3) | 1 |
| 4. | SLTA | 40 |
| 5. | SLTP | 4 |
| 6. | SD | 3 |
| | Jumlah | 70 |

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
SekretariatDLH Kab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

| No | Diklat Kepemimpinan | Jumlah (orang) |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1. | Spamen / Diklatpim Tk. II | - |
| 2. | Spama / Diklatpim Tk. III | 3 |
| 3. | Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV | 8 |
| | Jumlah | 11 |

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLH
Kab Magetan



2.2.2 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sarana dan prasarana sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana tersebut berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan

| No | Nama Aset | Satuan | Jumlah |
|----|-----------------------------------|--------|--------|
| 1 | Buldozer | Unit | 2 |
| 2 | Wheel Excavator | Unit | 2 |
| 3 | Dump Truck | Unit | 2 |
| 4 | Mesin Pencacah Sampah | Unit | 2 |
| 5 | Truck Loader + Armroll | Unit | 1 |
| 6 | Alat Penarik Container Sampah | Unit | 1 |
| 7 | Sumersible Pump | Unit | 1 |
| 8 | Pompa Dump Truck dan | Unit | 1 |
| 9 | Mobil Dinas Kantor Roda 4 | Unit | 4 |
| 10 | Pick Up | Unit | 6 |
| 11 | Truck+Attachment | Unit | 11 |
| 12 | Sepeda Motor | Unit | 18 |
| 13 | Sepeda Motor Roda 3 | Unit | 28 |
| 14 | Sepeda Motor Roda 3 (tangki Air) | Unit | 1 |
| 15 | Gerobak Dorong | Unit | 1 |
| 16 | Mesin Gergaji | Unit | 1 |
| 17 | Alat Biopori | Unit | 136 |
| 18 | Timbangan Duduk (kapasitas 200kg) | Unit | 1 |
| 19 | Container Sampah | Unit | 40 |
| 20 | Rak Penyimpanan | Unit | 1 |
| 21 | Alat Pengambil Sample Sampah | Unit | 1 |
| 22 | Alat Pencacah Hijauan | Unit | 13 |
| 23 | Lemari Besi / Metal | Unit | 1 |
| 24 | Rak Besi / Metal | Unit | 1 |
| 25 | Filling Besi / Metal | Unit | 12 |
| 26 | Brankas | Unit | 1 |
| 27 | Papan Pengumuman | Unit | 25 |
| 28 | Papan Tulis | Unit | 2 |
| 30 | Jaringan CCTV | Unit | 1 |
| 31 | LCD Proyektor | Unit | 4 |
| 32 | Lemari Kayu | Unit | 9 |
| 33 | Rak Kayu | Unit | 3 |
| 34 | Meja Kayu / Rotan | Unit | 1 |
| 35 | Zice | Unit | 1 |
| 36 | Meja Rapat | Unit | 2 |



| No | Nama Aset | Satuan | Jumlah |
|----|----------------------------|--------|--------|
| 37 | Kursi Rapat | Unit | 50 |
| 38 | Meja Resepsionis | Unit | 1 |
| 39 | Kursi Tamu | Unit | 1 |
| 40 | Bangku Tunggu | Unit | 1 |
| 41 | Shofa | Unit | 2 |
| 42 | Mesin Potong Rumput | Unit | 20 |
| 43 | Tempat Sampah | Unit | 10 |
| 44 | Lemari Es | Unit | 2 |
| 45 | AC Unit | Unit | 11 |
| 46 | Wireless | Unit | 2 |
| 47 | Tangga Alumunium | Unit | 1 |
| 48 | Camera Film | Unit | 1 |
| 49 | HandyCam | Unit | 1 |
| 50 | Alat Pemadam / Portable | Unit | 4 |
| 51 | PC unit | Unit | 14 |
| 52 | Laptop | Unit | 15 |
| 53 | Printer | Unit | 13 |
| 54 | Finger Print | Unit | 1 |
| 55 | Meja Kerja | Unit | 45 |
| 56 | Kursi Kerja Pegawai | Unit | 57 |
| 57 | Lemari Arsip | Unit | 5 |
| 58 | Audio Amplifier | Unit | 1 |
| 59 | Camera Digital | Unit | 7 |
| 60 | Layar Proyektor | Uni | 1 |
| 61 | Jembatan Timbang | Unit | 1 |
| 62 | Faximail | Unit | 1 |
| 63 | Spectrophotometer | Unit | 2 |
| 64 | Water Batch | Unit | 1 |
| 65 | Ventilator | Unit | 1 |
| 66 | Alat Uji Kimia Logam | Unit | 1 |
| 67 | Mesin Potong Jerami | Unit | 1 |
| 68 | Microscope Binokuler | Unit | 1 |
| 69 | Peralatan Pencampur Kompos | Unit | 1 |
| 70 | Papan Panel | Unit | 5 |
| 71 | Pocet Altimeter | Unit | 1 |
| 72 | Container | Unit | 4 |
| 73 | Standart Gas Generator | Unit | 2 |
| 74 | Miling Machine | Unit | 1 |
| 75 | Elemental Analysis | Unit | 1 |
| 76 | Timbangan | Unit | 1 |

Sumber : Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

2.2.3 SUMBER DAYA LAINNYA

Dalam rangka menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati Kabupaten Magetan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan. Keberlanjutan keanekaragaman hayati harus dijamin keberadaannya sehingga diperlukan pelestarian spesies dan sumberdaya genetik lokal



yang langka melalui pencadangan sumber daya alam. Atas dasar hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan implementasi Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Pemerintah Kabupaten Magetan memiliki taman rekreasi yaitu Sarangan, Cemoro sewu, Geni langit. Adapun fungsi dari taman tersebut adalah

1. Sebagai tempat untuk menyelamatkan berbagai jenis tanaman dan satwalokal
2. Pengembangan sarana rekreasi karya wisata dan ekowisata
3. Sarana penelitian dan konservasi aneka jenis tanaman lokal dan satwalangka
4. Sarana pengetahuan bagi masyarakat tentang tanaman dan satwalangka.

Kabupaten Magetan termasuk di dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu. Daerah aliran sungai yang berada di Kabupaten Magetan ada 7 sub DAS yang paling luas adalah Sub DAS Ketonggo dengan luas 27.877,13 Ha (39,55%)

Keberadaan sumber air di Kabupaten Magetan sangat didukung oleh adanya sungai, waduk, telaga dan embung dengan perincian sebagai berikut : (1) Kabupaten Magetan mempunyai sungai/kali besar sebanyak 14 sungai yaitu : Kali Gandong, kali Manuk, Kali Gonggang, Kali Bringin, Kali Kenteng, Kali Semawur, Kali Bening, Kali Kresek, Kali Galok, Kali Sepi, Kali Ngelang, Kali Ulo, Kali Trinil dan Kali Watu, (2) Kabupaten Magetan mempunyai 1 waduk yaitu : Waduk Gonggang, (3) Kabupaten Magetan mempunyai 2 telaga yaitu : Telaga pasir/ Sarangandan telaga Wahyu, dan (4) Kabupaten Magetan mempunyai 6 embung yaitu : Embung Joketro, Embung Bangle, Embung Banyudono, Embung Kecil, Embung Tamararum dan Embung Titang Krajan.



2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kinerja pelayanan pada periode waktu sebelumnya adalah merupakan kinerja pelayanan dengan nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup . Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2013– 2018 sebagaimana terinci pada Tabel T-C. 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan.



Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Magetan

| No | Indikator Kinerja sesuai Tusi PD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Rasio Capaian Pada Tahun ke- | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|--------|-----------------------------|-------|------------------------------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Indeks Kualitas Air (IKA) | | | | 51 | 52 | 53.13 | 55.28 | 104.18 | 106.31 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | | | | 86,67 | 87,04 | 81.87 | 85.10 | 94.46 | 97.77 |
| 3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | | | | 67,62 | 67,625 | 67.61 | 67.61 | 99.99 | 99.98 |
| 4 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | | | | 67,78 | 67,91 | 67.543 | 82.30 | 99.65 | 121.19 |
| 5 | Persentase Penanganan Timbunan Sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan | | | | 80 | 75 | 78.27 | 92.75 | 97.84 | 123.67 |
| 6 | Persentase Pengurangan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan | | | | 20 | 22 | 18.2 | 17.98 | 91 | 81.73 |



Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana terinci pada Tabel T-C. 24.



Tabel T-C. 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan
 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | Realisasi Pada Tahun Ke- | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 308,000,000.00 | 515,000,000.00 | 282,116,553.00 | 400,236,180.00 | 91.60% | 77.72% | 67.21% | 41.87% |
| | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 180,000,000.00 | 395,000,000.00 | 159,035,409.00 | 333,049,157.00 | 88.35% | 84.32% | 119.44% | 109.42% |
| | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | 108,000,000.00 | 100,000,000.00 | 103,986,144.00 | 49,002,023.00 | 96.28% | 49.00% | -7.41% | -52.88% |
| | Survey Kepuasan masyarakat | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 19,095,000.00 | 18,185,000.00 | 95.48% | 90.93% | 0.00% | -4.77% |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 282,000,000.00 | 110,000,000.00 | 229,630,097.00 | 86,739,869.00 | 81.43% | 78.85% | -60.99% | -62.23% |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 102,000,000.00 | 90,000,000.00 | 94,464,469.00 | 71,698,469.00 | 92.61% | 79.66% | -11.76% | -24.10% |
| | Pengadaan Perlengkapan Kantor | 60,000,000.00 | 0.00 | 50,756,150.00 | 0.00 | 84.59% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 8,445,000.00 | 15,041,400.00 | 42.23% | 75.21% | 0.00% | 78.11% |
| | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor | 100,000,000.00 | 0.00 | 75,964,478.00 | 0.00 | 75.96% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 90,000,000.00 | 45,000,000.00 | 19,488,867.00 | 8,709,575.00 | 21.65% | 19.35% | -50.00% | -55.31% |

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | Realisasi Pada Tahun Ke- | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|-----------------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Anggaran | Realisasi |
| | Pendidikan dan pelatihan formal | 65,000,000.00 | 0.00 | 19,488,867.00 | 0.00 | 29.98% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 8,709,575.00 | 0.00% | 58.06% | 0.00% | 0.00% |
| | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% |
| 4 | Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 21,292,650.00 | 23,626,600.00 | 85.17% | 94.51% | 0.00% | 10.96% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 21,292,650.00 | 23,626,600.00 | 85.17% | 94.51% | 0.00% | 10.96% |
| 5 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 26,930,311,000.00 | 12,324,665,094.00 | 19,803,591,901.70 | 11,160,024,595.11 | 73.54% | 90.55% | -54.23% | -43.65% |
| | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | 90,000,000.00 | 300,955,000.00 | 31,562,680.00 | 227,345,780.00 | 35.07% | 75.54% | 234.39% | 620.30% |
| | Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan | 5,175,000,000.00 | 6,062,000,000.00 | 4,886,756,142.00 | 5,670,871,114.00 | 94.43% | 93.55% | 17.14% | 16.05% |
| | Bimbingan Teknis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | 250,000,000.00 | 202,497,170.00 | 220,966,300.00 | 182,033,141.00 | 88.39% | 89.89% | -19.00% | -17.62% |
| | Pembangunan Infrastruktur TPA | 8,825,000,000.00 | 1,367,000,000.00 | 6,567,229,864.00 | 1,014,123,814.80 | 74.42% | 74.19% | -84.51% | -84.56% |
| | Pengadaan sarana pengangkutan sampah | 6,200,000,000.00 | 3,264,999,999.00 | 2,348,206,204.00 | 3,039,186,333.00 | 37.87% | 93.08% | -47.34% | 29.43% |

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | Realisasi Pada Tahun Ke- | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Anggaran | Realisasi |
| | Pengembangan sarana dan Prasarana Persampahan | 5,159,600,000.00 | 260,000,000.00 | 4,937,996,195.70 | 232,204,817.31 | 95.71% | 89.31% | -94.96% | -95.30% |
| | Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Lingkungan | 170,000,000.00 | 29,600,000.00 | 156,182,748.00 | 18,893,395.00 | 91.87% | 63.83% | -82.59% | -87.90% |
| | Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura | 330,000,000.00 | 154,012,925.00 | 243,941,768.00 | 120,886,400.00 | 73.92% | 78.49% | -53.33% | -50.44% |
| | Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Sanitasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung | 274,175,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 0.00% |
| | Pengadaan alat angkut sampah dump truck | 420,000,000.00 | 0.00 | 410,750,000.00 | 0.00 | 97.80% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| | Kegiatan Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 36,535,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | 0.00% |
| | Pengadaan sarana pengangkutan sampah (DID-Tambahan) | 0.00 | 650,000,000.00 | 0.00 | 647,499,800.00 | 0.00% | 99.62% | 0.00% | 0.00% |
| | Biaya Pendamping Pengadaan sarana pengangkutan sampah DID-T (DAU) | 0.00 | 33,600,000.00 | 0.00 | 6,980,000.00 | 0.00% | 20.77% | 0.00% | 0.00% |
| 6 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 1,000,000,000.00 | 527,747,000.00 | 976,611,454.00 | 514,972,089.00 | 97.66% | 97.58% | -47.23% | -47.27% |
| | Pemantauan Kualitas Lingkungan | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 99,606,160.00 | 99,481,569.00 | 99.61% | 99.48% | 0.00% | -0.13% |
| | Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan | 750,000,000.00 | 205,272,000.00 | 735,389,979.00 | 201,415,600.00 | 98.05% | 98.12% | -72.63% | -72.61% |

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | Realisasi Pada Tahun Ke- | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Anggaran | Realisasi |
| | Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Cair/ Padat yang Menimbulkan Polusi | 75,000,000.00 | 36,200,000.00 | 71,727,762.00 | 32,254,070.00 | 95.64% | 89.10% | -51.73% | -55.03% |
| | Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran | 75,000,000.00 | 186,275,000.00 | 69,887,553.00 | 181,820,850.00 | 93.18% | 97.61% | 148.37% | 160.16% |
| 7 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 1,115,000,000.00 | 1,593,080,500.00 | 781,492,498.03 | 1,459,479,248.81 | 70.09% | 91.61% | 42.88% | 86.76% |
| | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air | 150,000,000.00 | 93,600,000.00 | 108,082,100.00 | 85,439,025.00 | 72.05% | 91.28% | -37.60% | -20.95% |
| | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | 190,000,000.00 | 145,500,000.00 | 63,843,250.00 | 141,846,214.50 | 33.60% | 97.49% | -23.42% | 122.18% |
| | Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan | 150,000,000.00 | 144,500,000.00 | 116,274,300.00 | 138,686,300.00 | 77.52% | 95.98% | -3.67% | 19.28% |
| | Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | 98,427,775.00 | 59,540,250.00 | 98.43% | 85.06% | -30.00% | -39.51% |
| | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem | 75,000,000.00 | 112,330,500.00 | 7,425,350.00 | 104,599,925.00 | 9.90% | 93.12% | 49.77% | 1308.69% |
| | Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Kota | 450,000,000.00 | 640,000,000.00 | 387,439,723.03 | 568,853,855.10 | 86.10% | 88.88% | 42.22% | 46.82% |
| | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DID Tambahan) | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 97,727,300.00 | 0.00% | 97.73% | 0.00% | 0.00% |
| | Biaya Pendamping Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air DID-T (DAU) | 0.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 2,493,500.00 | 0.00% | 97.78% | 0.00% | 0.00% |

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | Realisasi Pada Tahun Ke- | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------|-----------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Anggaran | Realisasi |
| | Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (DID Tambahan) | 0.00 | 125,000,000.00 | 0.00 | 119,535,650.00 | 0.00% | 95.63% | 0.00% | 0.00% |
| | Biaya Pendamping Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan DID-T (DAU) | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,578,000.00 | 0.00% | 95.48% | 0.00% | 0.00% |
| | Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air (DID Tambahan) | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 95,361,379.21 | 0.00% | 95.36% | 0.00% | 0.00% |
| | Biaya Pendamping Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air DID-T (DAU) | 0.00 | 2,550,000.00 | 0.00 | 1,976,500.00 | 0.00% | 77.51% | 0.00% | 0.00% |
| | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (DID-Tambahan) | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 37,579,350.00 | 0.00% | 75.16% | 0.00% | 0.00% |
| | Biaya Pendamping Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem DID-T (DAU) | 0.00 | 4,350,000.00 | 0.00 | 3,262,000.00 | 0.00% | 74.99% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup | 3,110,000,000.00 | 2,690,000,000.00 | 2,352,659,805.50 | 2,255,154,912.46 | 75.65% | 83.83% | -13.50% | -4.14% |
| | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | 620,000,000.00 | 0.00 | 449,180,623.00 | 0.00 | 72.45% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| | Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri | 2,262,000,000.00 | 0.00 | 1,684,588,317.00 | 0.00 | 74.47% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | Realisasi Pada Tahun Ke- | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Anggaran | Realisasi |
| | Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri | 228,000,000.00 | 0.00 | 218,890,865.50 | 0.00 | 96.00% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | 0.00 | 240,000,000.00 | 0.00 | 174,309,000.00 | 0.00% | 72.63% | 0.00% | 0.00% |
| | Kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan saluran air limbah, sanitasi, dan air bersih | 0.00 | 1,890,000,000.00 | 0.00 | 1,632,300,802.61 | 0.00% | 86.37% | 0.00% | 0.00% |
| | Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri | 0.00 | 560,000,000.00 | 0.00 | 448,545,109.85 | 0.00% | 80.10% | 0.00% | 0.00% |
| 9 | Program Tata Lingkungan | 980,000,000.00 | 584,000,000.00 | 883,393,786.00 | 499,324,325.00 | 90.14% | 85.50% | -40.41% | -43.48% |
| | Pengkajian Dampak Lingkungan | 55,000,000.00 | 21,500,000.00 | 37,412,799.00 | 18,674,125.00 | 68.02% | 86.86% | -60.91% | -50.09% |
| | Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | 100,000,000.00 | 65,000,000.00 | 83,223,600.00 | 0.00 | 83.22% | 0.00% | -35.00% | -100.00% |
| | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | 75,000,000.00 | 62,500,000.00 | 67,649,450.00 | 61,304,600.00 | 90.20% | 98.09% | -16.67% | -9.38% |
| | Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program Kabupaten | 750,000,000.00 | 435,000,000.00 | 695,107,937.00 | 419,345,600.00 | 92.68% | 96.40% | -42.00% | -39.67% |
| 10 | Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | 600,000,000.00 | 102,575,250.00 | 524,919,856.00 | 76,718,450.00 | 87.49% | 74.79% | -82.90% | -85.38% |
| | Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan | 75,000,000.00 | 102,575,250.00 | 72,484,612.00 | 76,718,450.00 | 96.65% | 74.79% | 36.77% | 5.84% |

| No | Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | Realisasi Pada Tahun Ke- | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Anggaran | Realisasi |
| | Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | 150,000,000.00 | 0.00 | 109,151,884.00 | 0.00 | 72.77% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 375,000,000.00 | 0.00 | 343,283,360.00 | 0.00 | 91.54% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
| 11 | Program Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | 0.00 | 192,574,200.00 | 0.00 | 172,419,550.00 | 0.00% | 89.53% | 0.00% | 0.00% |
| | Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 0.00 | 192,574,200.00 | 0.00 | 172,419,550.00 | 0.00% | 89.53% | 0.00% | 0.00% |



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

Kekuatan

- 1) Tersedianya peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magetan;
- 2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja;
- 4) Adanya minat yang tinggi membangundaerah di era Otonomi;

Kelemahan

- 1) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman petunjuk pelaksanaan;
- 2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
- 3) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
- 4) Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Magetan;
- 5) Keterbatasan data yang akurat;
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional termasuk ketersediaan laboratorium lingkungan.

Peluang

- 1) Adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 3) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Berseri, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Proklamasi);



- 4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- 5) Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 6) Adanya kesempatan peningkatan SDM.

Tantangan

- 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestic dan emisi kendaraan bermotor;
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
- 5) Masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 6) Adanya pola pemikiran dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Pelayanan

Standard Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan meliputi ruang lingkup pelayanan :

- 1) Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan Hidup
- 2) Pelayanan Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL
- 3) Pelayanan Verifikasi dan Pendaftaran SPPL
- 4) Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Limbah Cair
- 5) Pelayanan Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun(B3)
- 6) Pengujian Kualitas Air, Udara dan Kerusakan Biomassa untuk Pemenuhan Indeks Kualitas Lingkungan
- 7) Pelayanan Kebersihan
- 8) Pelayanan Pengangkutan Sampah
- 9) Pemungutan Retribusi Kebersihan

Perkiraan kebutuhan besaran pelayanan, untuk tahun 2021 akan dilaksanakan pembangunan laboratorium lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan sebagai salah satu dukungan upaya pemantauan kualitas lingkungan agar dapat memiliki akreditasi, standarisasi dan sertifikasi untuk melakukan pengujian kualitas air dan udara. Artinya, selain memberikan



kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Laboratorium tersebut juga berkontribusi untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain itu untuk memperluas area cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Magetan, perlu adanya Pengembangan teknologi pengolahan sampah, peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Oleh karena itu, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara itu, isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mencapai peran yang diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, tanah dan udara. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan. Jika ditelaah berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, permasalahan utama yang harus diperhatikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Rentan Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Rendahnya kualitas lingkungan di Kabupaten Magetan dapat disebabkan beberapa hal seperti belum tersedianya dokumen mengenai pengelolaan dan pengendalian lingkungan, belum optimalnya rehabilitasi hutan, serta belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan sampah.



Belum tersedianya dokumen tentang lingkungan menyebabkan regulasi, potensi, dan batas kapasitas lingkungan tidak berfungsi dengan baik dan kerusakan lingkungan semakin meluas. Belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis menyebabkan IKL rendah. Pelayanan sampah yang juga merupakan isu strategis TPB dalam KLHS, masih terbatas di kawasan perkotaan dan belum berjalannya program 3R dapat berdampak pada kerusakan lingkungan terutama tutupan lahan.

a. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa penyemar. Hasil IKA Kabupaten Magetan pada Tahun 2013-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.1
Indeks Kualitas Air Kabupaten Magetan Tahun 2013-2020

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | | | | |
|----|---------------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Indeks Kualitas Air | Angka | n.a | n.a | 45 | 45 | 49 | 51,18 | 53,13 | 55,28 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Pada Tahun 2013 dan 2014 belum dilakukan perhitungan IKLH di Kabupaten Magetan

Indeks Kualitas Air tahun 2020 sebesar 55,28 atau “cukup baik” tetapi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 53,13 dan di bawah IKA Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yaitu 56,13 serta di atas IKA Nasional Tahun 2019 yaitu 52,62. IKA Kabupaten Magetan berfluktuasi tahun 2015-2020, namun telah menunjukkan tren peningkatan. Dengan demikian, Kabupaten Magetan harus melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kualitas air, utamanya pengendalian pencemaran air sungai yang diprioritaskan pada sumber pencemar dari limbah domestik dan industri.

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Oksida (Sox) dan Nitrogen Oksida (NOx) di udara. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait



kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem. Hasil IKU Kabupaten Magetan pada Tahun 2013- 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.2
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Magetan Tahun 2013-2020

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Indeks kualitas Udara | Angka | n.a | n.a | 91,38 | 85,08 | 88,33 | 79,86 | 81,87 | 85,10 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Pada Tahun 2013 dan 2014 belum dilakukan perhitungan IKLH di Kabupaten Magetan

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Magetan Tahun 2020 menunjukkan angka 85,10 atau “kategori baik” yang berarti kualitas udara di Kabupaten Magetan berada di atas IKU Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar 84,59, namun masih berada di bawah IKU Nasional tahun 2019 sebesar 86,56. IKU Kabupaten Magetan berfluktuasi dari tahun 2015-2020. Kondisi ini tentu harus mendapat perhatian yang serius dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas udara harus diutamakan.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH). Indeks ini digunakan untuk menggambarkan aspek konservasi dan rehabilitasi yang dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, indeks tutupan lahan Kabupaten Magetan mengalami stagnasi di angka 67,61 selama 5 tahun terakhir. Nilai 67,61 berdasarkan kategori oleh Kementerian Lingkungan Hidup tergolong pada kategori “Cukup” sehingga Kabupaten Magetan masih perlu meningkatkan nilai indeks tutupan lahannya.

Tabel 3.1.3
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2020

| No | Indikator | Satuan | Tahun | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Angka | n.a | n.a | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 67,61 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Pada Tahun 2013 dan 2014 belum dilakukan perhitungan IKLH di Kabupaten Magetan



2) Rendahnya Area Cakupan Pelayanan dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan

Rendahnya cakupan pelayanan di Kabupaten Magetan dikarenakan area pelayanan yang baru mencakup kawasan perkotaan dan belum seluruh wilayah administrasi Kabupaten Magetan. Meski demikian, area pelayanan sudah mulai meluas selama 5 tahun terakhir. Akan tetapi, masih belum mencakup 5% dari luas administrasi kabupaten. Hal ini diperburuk dengan peningkatan timbulan sampah atau produksi sampah per tahun.

Rendahnya tingkat penanganan dan upaya pengurangan sampah. Tingkat penanganan sampah sebesar 20% dari total potensi timbulan sampah di Kabupaten Magetan dimana cakupan areal pelayanan sampah baru mencakup kawasan perkotaan dan beberapa pasar daerah masih jauh dari target Kebijakan Strategi Penanganan Sampah Daerah (Jakstada) sebesar 70% sampai dengan tahun 2025, pengelolaan sampah di TPA yang belum ideal dimana pengelolaannya belum secara sanitary landfill dan kondisi saat ini lahan yang tersedia telah kelebihan beban. Di sisilain, upaya pengurangan sampah pada tahun 2020 juga sudah menunjukkan kenaikan 0,48% dibanding dengan tahun sebelumnya. Saat ini baru 2 unit TPS 3R yang terbangun dan dikelola oleh kelompok masyarakat, akhir tahun 2020 telah terbangun 4 unit TPS3R namun belum beroperasi secara optimal. Bank sampah sebagai salah satu bentuk pengelolaan sampah berbasis 3R meskipun jumlahnya sudah memadai namun persebarannya belum seluruhnya di tiap Desa/Kelurahan.

Meningkatnya jumlah timbulan sampah dipengaruhi oleh banyak faktor, yang saat ini juga menjadi isu global. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah yaitu tidak tepat waktu, tidak tepat tempat, TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Milangasri dengan kondisi saat ini yang overload dan semakin meningkatnya kegiatan yang menghasilkan limbah padat, air limbah, limbah B3 padat, dan limbah B3 cair dari kegiatan industri, rumah sakit, fasilitas umum dan area wisata di Kabupaten Magetan. Upaya pengelolaan sampah terus dilaksanakan melalui penanganan sampah dengan penambahan sarana dan prasarana persampahan dan pengurangan sampah dengan penyediaan sarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat.



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini selain mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, juga mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018–2023 sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah **"Masyarakat Magetan yang SMART semakin MANTAB dan lebih sejahtera "** yang diartikan sebagai masyarakat Kabupaten Magetan yang SMART yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), sosial (ramah) dan motorik (terampil) sebagai elemen – elemen penting bagi tumbuh kembangnya wirausaha-wirausaha baru (entrepreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif. Masyarakat Magetan yang semakin **MANTAB** merupakan kepanjangan dari Mandiri, Lestari dan Bermartabat yang merepresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Magetan.

Visi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Pada salah satu misi yakni misi ke 3 (tiga) **"Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan "** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tujuan dari misi ke 3 tersebut adalah :*Meningkatkan kualitas lingkungan hidup*. Dengan Indikator tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah *Meningkatnya*



kualitas air, udara dan lahan. Dengan Indikator sasaran : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan menyusun rencana pelaksanaan dalam Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pengelolaan Persampahan, Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

| VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA | | | | | OPD Penanggung Jawab |
|--|---|--|---|---|-----------------------------|
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Strategi dan Arah Kebijakan | |
| Misi 3 | | | | | |
| Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | | | | | |
| Tujuan 5 | Sasaran 5.1 | | | | |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Meningkatkannya kualitas air, udara dan lahan | - Indeks kualitas air - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | Melakukan pengendalian pencemaran air dan udara | Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari air dan udara serta penegakan hukum lingkungan | DLH DLH |
| Tujuan 5 (T5) | Sasaran T5.S1 | | | | |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup | Meningkatkannya kualitas air, udara dan lahan | - Indeks Kualitas Lahan (IKL) - Indeks kualitas air | Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati | DLH |



| | | | | | |
|--|---|--|---|--|-----|
| Indikator tujuan Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) | | (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) | | Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup | DLH |
| | | | Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Peningkatan pengelolaan limbah domestik dan industri | DLH |
| | | | Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pencemaran air, udara dan lahan | DLH |
| | | | Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Penguatan system regulasi dan kelembagaan bidang SDA dan Lingkungan Hidup. | DLH |
| | | | | Penguatan sistem perijinan, pengawasan dan pengamanan SDA dan lingkungan hidup | |
| | | | Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | Pembangunan sarana dan prasarana persampahan | DLH |
| Peningkatan pengetahuan ketrampilan masyarakat bidang pengelolaan sampah dan limbah | DLH | | | | |
| Misi 5 | Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil | | | | |
| Tujuan 8 (T8) | Sasaran T8.S1 | | | | |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatkannya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik urusan pemerintahan daerah | DLH |

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mengingat bahwa wilayah Kabupaten Magetan merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan



bagaimana pun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berorientasi daya saing

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi



masyarakat, DLH Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi KDH dan Wakil KDH Terpilih adalah terletak pada Misi Ke-4 yaitu yaitu “Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.”

Permasalahan lingkungan hidup sebagai dampak negatif kegiatan, bangunan harus diselesaikan dengan upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karenanya DLH Provinsi Jawa Timur merumuskan langkah-langkah atau upaya-upaya yang dapat mengatur kebutuhan unsur-unsur perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, serta penguatan upaya pengendalian lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, demokrasi lingkungan, dan kelembagaan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif melalui tujuan : “Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”, dengan Sasaran :

1. Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS), Pencemaran Udara dan kerusakan Lahan
2. Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)
3. Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penataan ruang Kabupaten Magetan untuk mewujudkan Kabupaten Magetan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengembangkan potensi lokal, agribisnis, industri dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Magetan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertahanan keamanan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan juga merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Merujuk pada Perda Kabupaten Magetan No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan, asumsi-asumsi analisis penelaahan rencana tata ruang wilayah kabupaten Magetan dapat ditelaah melalui pasal pasal yang ada didalam Perda



tersebut dimana di dalamnya terdapat Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan sebagaimana dimaksud didalam pasal 16 huruf d yang merupakan bagian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.

Sistem cakupan jaringan prasarana lingkungan ini meliputi :

- Sistem jaringan persampahan berupa penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten, penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang menggunakan container, pengadaan container sampah dan kendaraan pengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengembangan TPA Milangasri dengan sistem sanitary landfill untuk meminimalkan laju timbunan sampah penyadaran masyarakat dan pemberdayaan lingkungan melakukan pendekatan untuk sistem 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).
- Pengembangan prasarana sanitasi meliputi pemanfaatan secara optimal fasilitas sanitasi yang ada dan pembangunan prasarana sanitasi masal.
- Sistem pengelolaan air limbah berupa pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri kulit yang berada di kecamatan Ngariboyo, pengembangan dan revitalisasi Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja yang berada di Kecamatan Panekan, penanganan limbah B3 dengan membuat instalasi tambahan, dan pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit dan industri perhotelan restoran.

3.4.2. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia telah berada pada tingkat kecepatan yang melebihi kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan, rencana maupun program pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang telah disusun dan dilaksanakan pemerintah, tampaknya dipandang belum dapat mengatasi kecepatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perumusan kebijakan, rencana dan program pembangunan. Sehingga jalan keluar yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul adalah mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang strategis yaitu pada tataran kebijakan, rencana dan program melalui aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



Tabel 3.4. Rekomendasi terkait Isu Strategis, Permasalahan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan terhadap Indikator TPB yang Memerlukan Upaya Tambahan

| No.Indikator | Indikator | Isu Utama | Permasalahan | Strategis Sasaran | Program | Kegiatan | Penanggung OPD Jawab | Rencana Anggaran 2021 | Rencana Anggaran 2022 | Rencana Anggaran 2023 | Peran Non OPD(LSM, Filantropi, Dunia Usaha) |
|--------------|---|-------------------------------------|--|---|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 15.1.1.(a) | Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. (Indeks tutupan lahan) | Alih Fungsi Lahan | - Aktivitas Pertanian - Aktivitas Industri - Aktivitas Pembangunan Infrastruktur Lainnya | Perubahan tata guna lahan Meningkatkan Proporsi tutupan lahan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI Pengkajian dan meningkatkan produk produk hutan rakvat | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota Pemanfaatan hutan | Dinas Lingkungan Hidup | 1.257.998.422 | 1.300.000.000 | 1.350.000.000 | Kelompok Peduli Lingkungan , Lembaga Masyarakat Desa Hutan |
| 11.6.1.(a) | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. (Persentase Timbulan Sampah yang tertangani) | Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | - Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk - kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah yaitu tidak tepat waktu, tidak tepat tempat - Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengurus sampah tidak sebanding dengan cakupan luas penanganan sampah - sarana dan prasarana yang tersedia hanya | Meningkatnya jumlah timbulan sampah Terkelolanya sampah dengan baik | 1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 2. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3. Tersedianya sarana dan prasarana pengangkut sampah 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah | 1.1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota 2.1. Pengelolaan Sampah Penyediaan sarana dan prasarana persampahan Peningkatan penyediaan tukang sampah | Dinas Lingkungan Hidup | 5.037.477.625 | 19.270.000.000 | 20.410.000.000 | Bank Sampah, Kelompok Swadaya Masyarakat at TPS3R, Kader Lingkungan |



| No. Indikator | Indikator | Isu Utama | Permasalahan | Strategis Sasaran | Program | Kegiatan | Penanggung OPD Jawab | Rencana Anggaran 2021 | Rencana Anggaran 2022 | Rencana Anggaran 2023 | Peran Non OPD (LSM, Filantropi, Dunia Usaha) |
|---------------|--|-------------------------------------|--|---|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | dapat menangani di wilayah tertentu - TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Milangas ri dengan kondisi saat ini yang overload - Rendahnya perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah - Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah - Rendahnya pengelolaan sampah di sumber sampah | | | | | | | | |
| 12.4.2.(a) | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 1. Pengetahuan masyarakat/ pelaku usaha tentang limbah B3 masih minim 2. Aparatur yang berkompeten tentang limbah B3 masih sangat terbatas 3. Belum adanya target dan strategi daerah dalam pengelolaan | Meningkatkan jumlah timbulan sampah limbah B3 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup | 99.999.900 | 200.000.000 | 200.000.000 | |



| No. Indikator | Indikator | Isu Utama | Permasalahan | Strategis Sasaran | Program | Kegiatan | Penanggung OPD Jawab | Rencana Anggaran 2021 | Rencana Anggaran 2022 | Rencana Anggaran 2023 | Peran Non OPD (LSM, Filantropi, Dunia Usaha) |
|---------------|-----------|-----------|--|-------------------|---------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | Limbah B3 4. Semakin meningkatnya kegiatan yang menghasilkan limbah padat, air limbah, limbah B3 padat, dan limbah B3 cair dari kegiatan industri, rumah sakit, fasilitas umum dan area wisata di Kabupaten Magetan | | | | | | | | |



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kajian kondisi pengelolaan lingkungan hidup dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Magetan, dapat dirumuskan isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Magetan merupakan salah satu isu yang perlu untuk diketahui dan dipantau ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi kualitas lingkungan hidup, yang diakibatkan pertumbuhan penduduk, pembangunan dan perkembangan ekonomi. Pengukuran kualitas lingkungan hidup menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKL. Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan informasi dalam menyusun program perbaikan lingkungan hidup. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan pada ruang dan periode tertentu.

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, IKLH Kabupaten Magetan pada tahun 2015-2020 bersifat fluktuatif. Nilai IKLH Kabupaten Magetan (82,30) berada pada kategori “sangat baik” dan di atas nilai IKLH Nasional terbaru Tahun 2019 (66,55) serta di atas nilai IKLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 (67,04). Hal ini merupakan indikasi untuk mempertahankan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di masa mendatang.



2) Rendahnya Area Cakupan Pelayanan dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan

Isu prioritas yang diangkat adalah tentang permasalahan sampah. Permasalahan sampah di Kabupaten Magetan memang sudah ada dan menjadi masalah yang belum benar-benar tuntas. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, maka produksi sampah akan semakin meningkat dimana laju timbunan sampah yang masuk ke TPA mencapai $\pm 149,15 \text{ m}^3/\text{hari}$. Lahan TPA Milangasri Kabupaten Magetan yang dibangun pada tahun 1997 seluas 2,5 Ha saat ini sudah overload sehingga dibangun TPA perluasan seluas 1,5 Ha pada tahun 2011. Dengan asumsi masa pakai TPA adalah 8 tahun, maka manajemen persampahan di TPA Milangasri yang perluasan akan habis masa pakainya pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 sudah mulai direncanakan pembangunan TPA baru di Desa Botok Kecamatan Karas yang sudah dikerjakan pada tahap pengadaan tanah dan penyusunan dokumen lingkungan (UKL-UPL).



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Agar tercipta kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Lingkungan Hidup, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Magetan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan.

Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2018 – 2023 secara lengkap tersaji pada tabel T-C 25



Tabel T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2019-2023

| No | Tujuan | | Sasaran | | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|--|-----|--|-------|---|--|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 1 | Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan. | | | 1.1 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 86,67 Angka | 87,04 Angka | | | |
| | | | | 1.1 | Indeks Kualitas Udara (IKU) | | | 88,42 Angka | 88,52 Angka | 88,62 Angka |
| | | | | 1.2 | Indek Kualitas Air | 51 Angka | 52 Angka | | | |
| | | | | 1.2 | Indek Kualitas Air (IKA) | | | 53,39 Angka | 53,49 Angka | 53,59 Angka |
| | | | | 1.3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | 67,62 Angka | 67,625 Angka | | | |
| | | | | 1.3 | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | | | 33,56 Angka | 34,16 Angka | 34,77 Angka |
| | | 1.1 | Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara | 1.1.1 | Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% |
| | | | | 1.1.2 | Persentase pemenuhan Baku Mutu Air | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | | | 1.1.3 | Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | 1.2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah | 1.2.1 | Persentase penanganan sampahdi Kec. Kota Kabupaten Magetan | 80% | 75% | 74% | 73% | 72% |
| | | | | 1.2.2 | Persentase pengurangan sampahdi Kec. Kota Kabupaten Magetan | 20% | 22% | 24% | 26% | 27% |
| 2 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah. | 2.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah | 2.1.1 | Skor IKM | | | 77,3 Angka | 77,5 Angka | 77,6 Angka |



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Identifikasi hubungan antara misi daerah sebagaimana tertuang dalam P-RPJMD dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup serta strategi dan kebijakan yang dilaksanakan, secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut.



Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| | Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan |
|---|--|-----|--|-------|---|---------|---|
| 1 | Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan. | 1.1 | Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara | 1.1.1 | Meningkatkan kualitas air | 1.1.1.1 | Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air |
| | | | | 1.1.2 | Meningkatkan kualitas udara | 1.1.2.1 | Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara |
| | | | | | | 1.1.2.2 | Meningkatkan/Mengoptimalkan pengawasan emisi kendaraan bermotor dan industri |
| | | | | 1.1.3 | Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi | 1.1.3.1 | Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan vegetasi |
| | | | | | | 1.1.3.2 | Melaksanakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) |
| | | | | 1.1.4 | Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air | 1.1.4.1 | Melaksanakan penghijauan disekitar sumber air |
| | | | | 1.1.5 | Mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan | 1.1.5.1 | Melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup |
| | | | | 1.1.6 | Meningkatkan penguatan sistem perijinan, pengawasan dan pengamanan SDA dan lingkungan hidup | 1.1.6.1 | Melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin/berkala terhadap masalah lingkungan |



| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|---|
| | | | 1.1.6.2 Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran serta pembinaan kepada pelaku usaha/kegiatan |
| | | | 1.1.6.3 Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan |
| | | 1.1.7 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat | 1.1.7.1 Pembinaan kader/keompok pelestarian fungsi lingkungan hidup |
| | | 1.1.8 Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan | 1.1.8.1 Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan kebudayaan lingkungan (Adiwiyata) |
| | 1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah | 1.2.1 Mengoptimalkan upaya penanganan sampah | 1.2.1.1 Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarpras persampahan |
| | | 1.2.2 Mengoptimalkan upaya pengurangan sampah | 1.2.2.1 Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri |
| | | | 1.2.2.2 Mengembangkan pengelolaan TPS 3R dan bank sampah |
| | | | 1.2.2.3 Meningkatkan kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota sehat, bersih dan hijau |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah | 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah | 2.1.1 Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 2.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik urusan pemerintahan daerah |



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.



Tabel T-C 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|--|--|---------|--|--|-----------------|---|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---|---|---|------------------------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | | | Rp. |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | (12) | -13 | (14) | -15 | (16) | -17 | (18) | -19 | |
| Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan. | Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan | 1.1.1 | Program Pengendalian Pencemaran Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup | Persentase pemenuhan baku mutu air;Persentase pemenuhan baku mutu udara % ; % | | 70 ; 70 | 1,000,000,000 | 75 ; 75 | 977,500,000 | | | | | | | | 75 ; 75 | 1,977,500,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.1.1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan | Jumlah sarana dan prasarana Laboraturium Lingkungan yang di kembangkan unit | | 5 | 770,000,000 | 4 | 267,500,000 | | | | | | | | 9 | 1,037,500,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.1.2 | Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran | jumlah peserta sosialisasi Orang | 60 | 200 | 75,000,000 | 180 | 80,000,000 | | | | | | | | 380 | 155,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.1.3 | Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Cair/ Padat yang Menyebabkan Polusi | Jumlah IPAL yang terbangun;Jumlah Biogas yang terbangun unit ; unit | 0 | 10 | 75,000,000 | 1 | 480,000,000 | | | | | | | | 11 | 555,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.1.4 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Jumlah titik pantau kualitas lingkungan baku mutu Titik | 44 | 44 | 80,000,000 | 44 | 150,000,000 | | | | | | | | 88 | 230,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan. | Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air | | Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup | Persentase pemenuhan baku mutu air;Persentase pemenuhan baku mutu udara % ; % | | | | | | 80 ; 80 | 1,369,000,000 | 85 ; 85 | 1,190,000,000 | 90 ; 90 | 1,185,000,000 | 90 | 3,744,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang dilaksanakan lokasi | | | | | | 1 | 740,000,000 | 2 | 360,000,000 | 2 | 325,000,000 | 5 | 1,425,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah sarana dan prasarana Laboraturium Lingkungan unit | | | | | | 1 | 620,000,000 | 3 | 160,000,000 | 3 | 125,000,000 | 7 | 905,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah peserta sosialisasi proklm dan emisi GRK orang | | | | | | 60 | 120,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 260 | 520,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten yang dilaksanakan unit | | | | | | 1 | 454,000,000 | 1 | 620,000,000 | 1 | 650,000,000 | 3 | 1,724,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah peserta sosialisasi; jumlah sarana informasi orang ; unit | | | | | | 100; 0 | 80,000,000 | 100; 2 | 95,000,000 | 100 ; 3 | 100,000,000 | 300 ; 5 | 275,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Sarana dan prasarana pengelolaan limbah unit | | | | | | 1 | 374,000,000 | 1 | 525,000,000 | 1 | 550,000,000 | 3 | 1,449,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Titik Pantau Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten yang dilaksanakan titik | | | | | | 93 | 175,000,000 | 118 | 210,000,000 | 118 | 210,000,000 | 329 | 595,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah sumber pencemar yang dipantau titik | | | | | | 9 | 25,000,000 | 8 | 50,000,000 | 8 | 50,000,000 | 25 | 125,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar | Jumlah titik pantau kualitas lingkungan titik | | | | | | 84 | 150,000,000 | 110 | 160,000,000 | 110 | 160,000,000 | 304 | 470,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.1.2 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Persentase penangan konservasi SDA % | 60 | 65 | 890,000,000 | 70 | 920,000,000 | | | | | | | 70 | 1,810,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.1.2.1 | Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air | Jumlah penanaman pohon penghijauan disekitar mata air batang | 1500 | 1200 | 150,000,000 | 800 | 100,000,000 | | | | | | | 2000 | 250,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.1.2.2 | Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air | Jumlah pembuatan tudud sumber mata air unit | 2 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | | | | | | | 2 | 200,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.1.2.3 | Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan | Jumlah penanaman pohon penghijauan tutupan vegetasi batang | | 1200 | 150,000,000 | 1200 | 150,000,000 | | | | | | | 2400 | 300,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|--------|---------|---------|---|---|-----------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|---|------------------------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | 1.1.2.4 | Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Kota | jumlah sarpras hutan kota yang dikembangkan unit | | 12 | 200,000,000 | 12 | 200,000,000 | | | | | | | 12 | 400,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.2.5 | Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem | Jumlah peserta sosialisasi keanekaragaman hayati;Jumlah dokumen pelestarian keanekaragaman hayati;Jumlah lokasi pengelolaan keanekaragaman hayati Orang ; dokumen ; Lokasi | 1 | 150 ; 0 ; 1 | 100,000,000 | 150 ; 1 ; 1 | 175,000,000 | | | | | | | 300 ; 1 ; 2 | 275,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.2.6 | Pengendalian Dampak Perubahan Iklim | Jumlah peserta sosialisasi proklam dan emisi GRK;Jumlah sumur resapan yang terbangun Orang ; Titik | 100 | 200 ; 24 | 190,000,000 | 200 ; 24 | 195,000,000 | | | | | | | 400 ; 48 | 385,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Persentase penangan konservasi SDA % | | | | | | 75 | 875,000,000 | 80 | 1,650,000,000 | 85 | 1,625,000,000 | 85 | 4,150,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota yang dilaksanakan bulan | | | | | | 12 | 875,000,000 | 12 | 1,650,000,000 | 12 | 1,625,000,000 | 36 | 4,150,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah peserta sosialisasi keanekaragaman hayati;Jumlah dokumen pelestarian keanekaragaman hayati;Jumlah lokasi pengelolaan keanekaragaman hayati orang ; dokumen ; lokasi | | | | 150 ; 1 ; 1 | 175,000,000 | 100 ; 1 ; 1 | 175,000,000 | 100 ; 1 ; 2 | 175,000,000 | 350 ; 3 ; 5 | 525,000,000 | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan | Jumlah penanaman pohon penghijauan tutupan vegetasi, Jumlah pembuatan bangunan konservasi air batangcunit | | | | 0 ; 1 | 100,000,000 | 2300 ; 1 | 450,000,000 | 2300 ; 1 | 450,000,000 | 4600 ; 3 | 1,000,000,000 | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Jumlah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bulan | | | | 0 | - | 12 | 400,000,000 | 12 | 500,000,000 | 12 | 900,000,000 | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Jumlah tamankeanekaragaman hayati lainnya yang dikelola lokasi | | | | 0 | - | 1 | 450,000,000 | 1 | 500,000,000 | 1 | 950,000,000 | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | jumlah sarana dan prasarana hutan kota yang dipelihara unit | | | | 12 | 200,000,000 | 12 | 625,000,000 | 12 | 600,000,000 | 12 | 1,425,000,000 | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.3 | Program Tata Lingkungan | Persentase dokumen lingkungan yang diselesaikan % | 71 | 100 | 1,080,000,000 | 100 | 570,000,000 | | | | | | | 100 | 1,650,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.3.1 | Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | jumlah dokumen kebijakan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta jumlah dokumen instrument pencegahan dan atau kerusakan lingkungan dokumen | 1 | 1 | 200,000,000 | 1 | 150,000,000 | | | | | | | 2 | 350,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.3.2 | Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program Kabupaten | jumlah dokumen KLHS yang tersusun dokumen | 2 | 3 | 750,000,000 | 1 | 300,000,000 | | | | | | | 4 | 1,050,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.3.3 | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | Jumlah dokumen kinerja pengelolaan lingkunganhidupdanindekskualitas lingkunganhidup dokumen | 2 | 2 | 75,000,000 | 2 | 75,000,000 | | | | | | | 4 | 150,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 1.1.3.4 | Pengkajian Dampak Lingkungan | Jumlah Dokumen lingkungan dan dokumen ijin PPLH yang diterbitkan sesuai tatalaksana dokumen | 2 | 160 | 55,000,000 | 155 | 45,000,000 | | | | | | | 315 | 100,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Persentase dokumen kebijakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan % | | | | | | 100 | 570,000,000 | 100 | 725,000,000 | 100 | 1,375,000,000 | 100 | 2,670,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang tersusun dokumen | | | | | | 3 | 149,000,000 | 2 | 125,000,000 | 4 | 575,000,000 | 9 | 849,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | JumlahdokumenPenyusunanand PenetapanRPPLHKabupaten/Kota yang tersusun dokumen | | | | 0 | - | 0 | - | 1 | 300,000,000 | 1 | 300,000,000 | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota yang tersusun dokumen | | | | 3 | 149,000,000 | 2 | 125,000,000 | 3 | 275,000,000 | 8 | 549,000,000 | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|--------|---------|---------|---|--|-----------------|---|-------------|--------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------|---|---|-----|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. |
| | | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota yang tersusun dokumen | | | | | 2 | 421,000,000 | 3 | 600,000,000 | 4 | 800,000,000 | 9 | 1,821,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang tersusun dokumen | | | | | 1 | 200,000,000 | 3 | 600,000,000 | 3 | 600,000,000 | 7 | 1,400,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD | jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang tersusun dokumen | | | | | 0 | - | 0 | - | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang tersusun dokumen | | | | | 1 | 221,000,000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 221,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.3.1 | Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan: jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup % ; Buah | 50 ; 5 | 58,30 ; 6 | 825,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 58,30 ; 6 | 825,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.3.1.1 | Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | Jumlah pembinaan dan Pengawasan lingkungan hidup kali | 5 | 23 | 350,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 350,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.3.1.2 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah kegiatan pendukung adiwiyata dan jumlah kegiatan pendukung Kalpataru kali | 4 | 4 | 400,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 400,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.3.1.3 | Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan | Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan dokumen | 7 | 2 | 75,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 75,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.3.2 | Program Peningkatan Kualitas Lingkungan | Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan % | - | 60 | 350,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 350,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.3.2.1 | Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | Jumlah pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup kali | - | 23 | 350,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 350,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) % | - | - | - | - | 100 | 350,000,000 | 100 | 325,000,000 | 100 | 325,000,000 | 100 | 1,000,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup lokasi | - | - | - | - | 10 | 350,000,000 | 40 | 325,000,000 | 45 | 325,000,000 | 95 | 1,000,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan sesuai tatalaksana dokumen | - | - | - | - | 155 | 45,000,000 | 155 | 75,000,000 | 155 | 75,000,000 | 465 | 195,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup lokasi | - | - | - | - | 10 | 205,000,000 | 40 | 250,000,000 | 45 | 250,000,000 | 95 | 705,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah pembinaan dan penerapan sanksi bagi kegiatan / usaha yang melakukan pelanggaran Lingkungan Hidup kali | - | - | - | - | 5 | 100,000,000 | 0 | - | 0 | - | 5 | 100,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup % | - | - | - | - | - | - | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 200,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Pengetahuan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota laporan | - | - | - | - | - | - | 10 | 100,000,000 | 10 | 100,000,000 | 20 | 200,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|--------|---------|---------|---|--|-----------------|---|-----|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|------------------------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota | Jumlah Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota laporan | | | | | | | 10 | 100,000,000 | 10 | 100,000,000 | 20 | 200,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.3.3 | Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup | Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup Buah | | 0 | 6 | 475,000,000 | | | | | | | 6 | 475,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.3.3.1 | Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan | Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan;Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah lokasi pengelolaan kearifan lokal dokumen ; Orang ; lokasi | | 0 | 2 | 75,000,000 | | | | | | | 2 | 75,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.3.3.2 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah kegiatan pendukung adiwiyata dan jumlah kegiatan pendukung kalpataru kali | | 0 | 4 | 400,000,000 | | | | | | | 4 | 400,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Program penguatan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mba yang terkait dengan PPLH | Persentase pengelolaan kearifan lokal dan MHA terkait PPLH % | | | | | | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 300,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH lokasi | | | | | | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 3 | 300,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan; jumlah peserta sosialisasi; jumlah lokasi pengelolaan kearifan lokal dokumen ;orang ;lokasi | | | | | 1 ; 0 ; 0 | 100,000,000 | 0 ; 100 ; 1 | 100,000,000 | 1 ; 50 ; 1 | 100,000,000 | 2 ; 150 ; 2 | 300,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat % | | | | | | 100 | 375,000,000 | 100 | 450,000,000 | 100 | 650,000,000 | 100 | 1,475,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan pendukung kalpataru dan adiwiyata kali | | | | | | 5 | 375,000,000 | 6 | 450,000,000 | 6 | 650,000,000 | 17 | 1,475,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah dokumen pendukung kalpataru dokumen | | | | | 1 | 150,000,000 | 2 | 150,000,000 | 2 | 200,000,000 | 5 | 500,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah kegiatan pendukung adiwiyata kali | | | | | 4 | 225,000,000 | 4 | 300,000,000 | 4 | 450,000,000 | 12 | 975,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Persentase capaian penghargaan bidang lingkungan hidup % | | | | | | 0 | 100 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 200,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan | | | | | 0 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 2 | 200,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan | | | | | 0 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 2 | 200,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|---|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--------|----------------|---|---|------------------------|------------------------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah | 1.2.1 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Persentase penanganan sampah;Persentase pengurangan sampah % ; % | 78 | 80 ; 20 | 12,880,311,000 | 75 ; 22 | 17,250,000,000 | | | | | | | 75 ; 22 | 30,130,311,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | |
| | | | | 1.2.1.1 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan | Jumlah penyediaan sarana pengelolaan persampahan unit | | 1 | 90,000,000 | 4 | 3,300,000,000 | | | | | | 5 | 3,390,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.2 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Jumlah pelaksanaan HPSN dan gerakan 3 R kali | 3 | 2 | 200,000,000 | 2 | 250,000,000 | | | | | | 4 | 450,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.3 | Bimbingan teknis persampahan | Jumlah peserta bimbingan teknis Orang | | 6 | 50,000,000 | 6 | 50,000,000 | | | | | | 12 | 100,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.4 | Pengadaan sarana pengangkutan sampah | Jumlah pengadaan prasarna pengangkut sampah unit | 8 | 1 | 100,000,000 | 7 | 1,650,000,000 | | | | | | 8 | 1,750,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.5 | Pembangunan Infrastruktur TPA | Jumlah infrastruktur TPA yang dibangun unit | | 1 | 5,600,000,000 | 1 | 5,000,000,000 | | | | | | 2 | 10,600,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.6 | Pengembangan sarana dan Prasarana Persampahan | Jumlah pelaksanaan pengembangan sarpras persampahan unit | | 10 | 609,600,000 | 6 | 700,000,000 | | | | | | 16 | 1,309,600,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.7 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Jumlah sumber daya layanan penanganan sampah;Jumlah sarana dan prasarana yg layak fungsi Orang ; unit | 88 ; 50 | 163 ; 52 | 5,100,000,000 | 183 ; 74 | 5,850,000,000 | | | | | | 183 ; 74 | 10,950,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.8 | Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura | Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung adipura kali | 4 | 4 | 230,000,000 | 4 | 250,000,000 | | | | | | 8 | 480,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.9 | Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Lingkungan | Jumlah peserta sosialisasi;Jumlah dokumen infentarisasi dan regulasi penangan limbah B3 Orang ; dokumen | | 50 ; 2 | 170,000,000 | 250 ; 0 | 200,000,000 | | | | | | 300 ; 2 | 370,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.10 | Pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung | Jumlah bangunan Pengelolaan sampah unit | | 1 | 274,175,450 | 1 | - | | | | | | 2 | 274,175,450 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.11 | Pengadaan alat angkut sampah dump truck | Jumlah alat angkut sampah unit | | 1 | 420,000,000 | 1 | - | | | | | | 2 | 420,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | 1.2.1.12 | Kegiatan pendukung DAK LHK | Jumlah kegiatan penunjang DAK LHK kali | | 1 | 36,535,550 | 1 | - | | | | | | 2 | 36,535,550 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah | 1.2.2 | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup | Persentase bank sampah yang dibina % | 20 | 20 | 1,228,000,000 | 22.50 | 875,000,000 | | | | | | 22.5 | 2,103,000,000 |
| 1.2.2.1 | Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri | Jumlah bangunan TPS 3R unit | 3 | | | | | 1 | 750,000,000 | 1 | 700,000,000 | | | | | 2 | 1,450,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| 1.2.2.2 | Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat | Jumlah pelatihan daur ulang Orang | 520 | | | | | 200 | 250,000,000 | 200 | 175,000,000 | | | | | 400 | 425,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| 1.2.2.3 | Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri | Jumlah penataan hutan kota Lokasi | | | | | | 1 | 228,000,000 | 0 | - | | | | | 1 | 228,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | | | | | | | | | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 600,000,000 |
| | | | | | | | | 10 | 200,000,000 | 2 | 200,000,000 | 2 | 200,000,000 | 14 | 600,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | | | | | | 10;4 | 200,000,000 | 2;2 | 200,000,000 | 2;2 | 200,000,000 | 14 ; 8 | 600,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | | | | | | 98 | 13,750,000,000 | 99 | 14,585,000,000 | 99 | 15,575,000,000 | 99 | 43,910,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | | | | | | 12 | 13,700,000,000 | 12 | 14,535,000,000 | 12 | 15,525,000,000 | 36 | 43,760,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |
| | | | | | | | | 0 | - | 1 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 2 | 100,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|--------|--|---------|--|--|-----------------|---|-------------|--------|-------------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---|---|-----|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. |
| | | | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung Kota Sehat, Bersih dan Hijau kali | | | | | 2 | 200,000,000 | 4 | 200,000,000 | 4 | 200,000,000 | 10 | 600,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Penganganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana yg layak fungsi unit | | | | | 75 | 5,315,000,000 | 105 | 1,900,000,000 | 128 | 2,500,000,000 | 128 | 9,715,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah kegiatan pendukung peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan kali | | | | | 1 | 475,000,000 | 4 | 550,000,000 | 4 | 550,000,000 | 9 | 1,575,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan; Persentase pencapaian target retribusi persampahan/ kebersihan bulan; % | | | | | 12; 100 | 700,000,000 | 12; 100 | 750,000,000 | 12; 100 | 750,000,000 | 36; 100 | 2,200,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan unit | | | | | 5 | 7,010,000,000 | 32 | 11,085,000,000 | 32 | 11,475,000,000 | 69 | 29,570,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah kali | | | | | 2 | 50,000,000 | 2 | 50,000,000 | 2 | 50,000,000 | 6 | 150,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah kali | | | | | 2 | 50,000,000 | 2 | 50,000,000 | 2 | 50,000,000 | 6 | 150,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi | 1.1.1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | indeks kepuasan masyarakat Angka | 76 | 77 | 320,000,000 | 77,20 | 520,000,000 | | | | | | 77,20 | 840,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.1.1.1 | Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran % | 100 | 100 | 180,000,000 | 100 | 350,000,000 | | | | | | 100 | 530,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.1.1.2 | Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah | Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luardaerahdalamdaerah kali | 36 | | 120,000,000 | 40 | 150,000,000 | | | | | | 76 | 270,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 1.1.1.3 | Survey Kepuasan masyarakat | Jumlah dokumen survey IKM dokumen | 1 | 1 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | | | | | | 2 | 40,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.1.2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi % | 90 | 100 | 255,000,000 | 90 | 865,000,000 | | | | | | 90 | 1,120,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.1.2.1 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor unit | 2 | | 100,000,000 | 3 | 650,000,000 | | | | | | 5 | 750,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.1.2.2 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara unit | 16 | 16 | 90,000,000 | 16 | 90,000,000 | | | | | | 16 | 180,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.1.2.3 | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara unit | 20 | 20 | 20,000,000 | 20 | 20,000,000 | | | | | | 20 | 40,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.1.2.4 | Pengadaan Perlengkapan Kantor | jumlah perlengkapan kantor yang dibeli unit | 20 | 48 | 45,000,000 | 11 | 30,000,000 | | | | | | 59 | 75,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 2.1.2.5 | pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional unit | | 0 | | 3 | 75,000,000 | | | | | | 3 | 75,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 3.1.3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi % | 70 | 75 | 90,000,000 | 80 | 140,000,000 | | | | | | 80 | 230,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 3.1.3.1 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Orang | 40 | 0 | | 50 | 30,000,000 | | | | | | 50 | 30,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 3.1.3.2 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti bintek Orang | | 5 | 50,000,000 | 5 | 50,000,000 | | | | | | 10 | 100,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | 3.1.3.3 | Pendidikan dan pelatihan formal | Jumlah pns mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium;Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang ; Orang | 5 | 0 ; 4 | 40,000,000 | 3 ; 1 | 60,000,000 | | | | | | 3 ; 5 | 100,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|---|---|---------|---|--|-----------------|---|------------|--------|------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---|---|------------------------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. |
| | | 4.1.4 | Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu % | 100 | 100 | 25,000,000 | 100 | 30,000,000 | | | | | | | 100 | 55,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | 4.1.4.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan dokumen | 10 | 6 | 25,000,000 | 8 | 30,000,000 | | | | | | | 14 | 55,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indeks Kepuasan Masyarakat Angka | | | | | | 77.3 | 12,592,486,771 | 77.5 | 12,635,516,131 | 77.6 | 13,281,016,131 | 77.6 | 38,509,019,033 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan dokumen | | | | | | 13 | 49,999,630 | 13 | 67,000,000 | 13 | 73,500,000 | 39 | 190,499,630 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen | | | | | | 8 | 24,999,780 | 8 | 35,000,000 | 8 | 40,000,000 | 24 | 99,999,780 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dokumen | | | | | | 5 | 24,999,850 | 5 | 32,000,000 | 5 | 33,500,000 | 15 | 90,499,850 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan dokumen | | | | | | 6 | 6,190,516,051 | 6 | 6,190,516,131 | 6 | 6,190,516,131 | 18 | 18,571,548,313 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN dokumen | | | | | | 1 | 6,180,516,131 | 1 | 6,180,516,131 | 1 | 6,180,516,131 | 3 | 18,541,548,393 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an SKPD | Jumlah penyusunan dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dokumen | | | | | | 5 | 9,999,920 | 5 | 10,000,000 | 5 | 10,000,000 | 15 | 29,999,920 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan Bimtek orang | | | | | | 56 | 69,999,250 | 55 | 70,000,000 | 55 | 70,000,000 | 166 | 209,999,250 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi orang | | | | | | 50 | 19,999,950 | 50 | 30,000,000 | 50 | 30,000,000 | 150 | 79,999,950 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah PNS yang mengikuti bimtek/ diklat orang | | | | | | 6 | 49,999,300 | 5 | 40,000,000 | 5 | 40,000,000 | 16 | 129,999,300 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah penyediaan administrasi perkantoran bulan | | | | | | 12 | 236,846,750 | 12 | 245,000,000 | 12 | 377,000,000 | 36 | 858,846,750 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor bulan | | | | | | 12 | 2,997,750 | 12 | 5,000,000 | 12 | 6,000,000 | 36 | 13,997,750 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulan | | | | | | 12 | 70,499,300 | 12 | 71,000,000 | 12 | 71,000,000 | 36 | 212,499,300 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulan | | | | | | 12 | 5,997,200 | 12 | 6,000,000 | 12 | 10,000,000 | 36 | 21,997,200 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor bulan | | | | | | 12 | 26,994,100 | 12 | 27,000,000 | 12 | 32,000,000 | 36 | 85,994,100 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan bulan | | | | | | 12 | 50,334,400 | 12 | 50,500,000 | 12 | 51,000,000 | 36 | 151,834,400 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan bulan | | | | | | 12 | 5,024,000 | 12 | 5,500,000 | 12 | 7,000,000 | 36 | 17,524,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah bulan | | | | | | 12 | 75,000,000 | 12 | 80,000,000 | 12 | 200,000,000 | 36 | 355,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan) | | | | | | 12 | 5,412,625,350 | 12 | 5,727,000,000 | 12 | 5,730,000,000 | 36 | 16,869,625,350 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional unit | | | | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan | | | | | | 12 | 39,999,800 | 12 | 42,000,000 | 12 | 45,000,000 | 36 | 126,999,800 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |



| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Baseline (2018) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|--------------|---------|------|--|--|-----------------|---|-----|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|---|---|-----|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | Target | Rp. |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor bulan | | | | | 12 | 32,993,550 | 12 | 25,000,000 | 12 | 25,000,000 | 36 | 82,993,550 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor bulan | | | | | 12 | 5,339,632,000 | 12 | 5,660,000,000 | 12 | 5,660,000,000 | 36 | 16,659,632,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bulan | | | | | 12 | 632,499,740 | 12 | 336,000,000 | 12 | 340,000,000 | 36 | 1,308,499,740 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara unit | | | | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara unit | | | | | 42 | 82,500,000 | 42 | 86,000,000 | 42 | 90,000,000 | 42 | 258,500,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya unit | | | | | 1 | 549,999,740 | 1 | 250,000,000 | 1 | 250,000,000 | 3 | 1,049,999,740 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| Total | | | | | | | | | 18,593,311,000 | 22,972,500,000 | 30,181,486,771 | 32,060,516,131 | 34,516,016,131 | 138,323,830,033 | | | | |



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup mengemban misi 3 yaitu Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan indikator kinerja sesuai dengan yang ada pada tabel T-C28.



Tabel T-C 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

| No | Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Awal | Target RPJMD | | | | | Kondisi kinerja pada akhirperiode RPJMD | Sumber Data |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------|-------|-------|-------|--|------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | |
| | Indeks Kualitas Air | - | 51,18 | 51 | 52 | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Air | | | | | 53,39 | 53,49 | 53,59 | 53,59 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Udara | - | 79,8 | 86,67 | 87,04 | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Udara | | | | | 88,42 | 88,52 | 88,62 | 88,62 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | - | 67,615 | 67,62 | 67,625 | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Lahan | | | | | 33,56 | 34,16 | 34,77 | 34,77 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | - | 66,35 | 67,78 | 67,91 | | | | | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Indeks kualitas Lingkungan Hidup | | | | | 63,23 | 63,44 | 63,66 | 63,66 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Persentase Penanganan Timbunan Sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan | % | 74,38 | 80 | 75 | 74 | 73 | 72 | 72 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Persentase Pengurangan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan | % | 17,72 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | Dinas Lingkungan Hidup |



Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Rumus Perhitungan |
|----|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya tutupan lahan serta pemenuhan baku mutu air dan udara | Persentase peningkatan tutupan lahan/ vegetasi | (Jumlah lahan yang tertanami / Jumlah lahan yang harus ditanami) x 100 % |
| | | Persentase pemenuhan baku mutu air | (Jumlah sample dengan status mutu air ringan/ jumlah total sample) x 100 % |
| | | Persentase pemenuhan baku mutu udara | (Jumlah sample dengan SO2 dan NO2 sesuai baku mutu udara / jumlah sample udara) x 100% |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah | Persentase penanganan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan | (Volume Sampah yang ditangani dan diangkut ke TPA/ Volume Timbulan Sampah) x 100 % |
| | | Persentase pengurangan sampah di Kec. Kota Kabupaten Magetan | (Volume sampah yang berkurang dari sumbernya/ Volume sampah pada sumbernya) x 100 % |



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DLH dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Magetan sebagaimana tertuang pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018- 2023 ini maka semua pihak dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Lingkungan Hidup terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing- masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018- 2023 ini juga akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara akumulatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2023.

Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.



Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan terciptanya pembangunan Kabupaten Magetan yang berkelanjutan.

Magetan, 5 Januari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magetan

SAIF MUCHLISSUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721222 199303 1 005